APLIKASI – SISTEM KEHADIRAN PEGAWAI – TIM PENGEMBANGAN

2026

Kpt 13 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG TIM PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM KEHADIRAN PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI.


ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan pengelolaan absensi pegawai yang lebih efektif, transparan dan akuntabilitas, perlu sebuah sistem aplikasi yang unggul dan terintegrasi dalam pelaksanaan pengelolaan absensi. Untuk mewujudkan inovasi pengelolaan absensi berupa aplikasi sistem kehadiran pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, perlu membentuk Tim Pengembangan Aplikasi Sistem Kehadiran Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPANRB No. 6 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2023; KPT SJ No. 326 Tahun 200 sebagaimana telah diubah dengan Kpt SJ No. 1090 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Pengembangan Aplikasi Sistem Kehadiran Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang terdiri dari: Pengarah, Penanggungjawab, Tim Perencana Aplikasi, Tim Pembuatan Aplikasi. Susunan tim tercantum dalam Lampiran Keputusan. Tanggung jawab tim sebagai berikut: menyusun rencana kerja tim, melaksanakan pengembangan aplikasi, melakukan sosialisasi kepada pengguna, dan melaksanakan evaluasi. Tugas masing-masing tim. Tim bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari DIPA KPU Provinsi Bali Tahun 2026.


CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.